

**KONSEP MERAH KEKUASAAN MENURUT MACHIAVELLI  
( STUDI KASUS PILKADA ACEH TENGGARA 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**ZAINUN AKBAR**  
**NIM: 23.14.4.015**



**PROGRAM STUDI SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2018 M/ 1349 H  
KONSEP MERAH KEKUASAAN MENURUT MACHIAVELLI**

**( STUDI KASUS PILKADA ACEH TENGGARA 2017)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAINUN AKBAR**  
**NIM: 23.14.4.015**

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP : 19750531 200710 1001

**Deasy Yunita Siregar, M.Pd**  
NIP :19830610 200912 2002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU

**Fatimah, MA**

NIP.19710320 199703 2 003

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainun Akbar

Nim : 23.14.4.015

Fakultas : Syari' ah Dan Hukum

Jurusan : Siyasah

Judul Skripsi : **Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli  
( Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya telah disebut sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 30 Oktober 2018

Zainun Akbar

NIM: 23.14.4.015

### **ABSTRAK**

Nama : Zainun Akbar  
NIM : 23.14.4.015  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan : Siyasah  
Judul Skripsi : Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)  
Pembimbing I : Dr. Syafruddin, Syam, M.Ag  
Pembimbing II : Deasy Yunita Siregar, M.Pd

Kata Kunci : Kekuasaan Menurut Machiavelli, Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017.

Partai politik memiliki tujuan untuk menaklukkan kekuasaan atau mengambil bagian dalam pelancaran kekuasaan. Untuk itu kemenangan dalam Pemiluakada penting untuk diperoleh sebagai pencapaian tujuan partai

politik. Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017) adalah kajian penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017 dan kaitannya dengan Machiavelli serta Fiqih Siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan berbagai sumber dari kubu pasangan pada Pilkada Aceh Tenggara 2017.

Konsep meraih kekuasaan menurut Machiavelli yakni mengenai cara meraih kekuasaan, Machiavelli menekankan pentingnya sebuah pencitraan. Kebanyakan manusia menilai lebih lewat mata dari pada tangan mereka. Hanya saja seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk dianggap murah hati dan tidak kejam. Sedangkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh Tenggara, ada perbedaan yang sangat krusial dari aspek regulasi dengan provinsi lain di Indonesia. Aturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh tidak didasarkan pada Undang-Undang yang bersifat nasional melainkan mengacu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2016. Kepemiluan terkait aspek sengketa pemilu, terutama yang berkenaan dengan masalah seputar tahapan penyelenggaraan dan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan pada Pilkada Aceh Tenggara setelah pengumuman hasil pemilu seharusnya berakhir dengan aman dan damai karena Islam menempatkan kehidupan berkepemimpinan sebagai sesuatu yang sangat strategis dan yang menjadi pemimpin itu hendaklah yang terbaik di antara yang ada.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah Peneliti ucapkan Kehadirat Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang, Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikannya kepada kita. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli ( Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)”**. Yang merupakan tugas akhir bagi Peneliti untuk menyelesaikan study di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotakan salam tak lupa Peneliti hadiahkan ke panggung baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa Beliaulah pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahny hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua, Ayahanda Alm. Rabuansyah dan Ibunda yang tercinta Ibu Dasmia, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan moral dan material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
4. Ibu Fatimah, S,Ag MA sebagai Ketua Jurusan Siyash, Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I,MA sebagai Sekretaris Jurusan Siyash dan seluruh staf pengawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
5. Ucapan terimakasih juga Peneliti berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I yakni Dr. Syafruddin, Syam, M.Ag yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ucapan terimakasih juga Peneliti berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi II yakni Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd. yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Putri Eka Ramadhani BB M.HUM selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penelitian ini.
8. Anak Mushola Jln. HM. Yamin Gg. Padi No. 18. Badrul Alami, Isran Naoda Beruh, Raidi B, dan Doni Afani. Dan sesama anak perantauan dari Kutacane dan tinggal bersama menghidupkan Musholla.
9. Ketua Partai PSI Sudiansyah, SE beserta anggota PSI yang sangat mendukung dan memberi masukan pada penelitian ini.
10. Kemudian ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang tak bisa kupersebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat materil maupun spritual.
11. Kepada pacar saya Kertan Fifi Lestari sahabat-sahabat saya, dan lain-lain, kepada mereka Peneliti ucapkan banyak terima kasih



yang telah memberikan sport dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Peneliti menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 24 Oktober 2018

Peneliti

Zainun Akbar

Nim: 23.14.4.015

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Pikir .....	12
G. Metode Penelitian.....	23
H. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II FILSAFAT POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI</b>	
A. Biografi Machiavelli .....	28
B. Filsafat Politik Niccolo Machiavelli.....	29
<b>BAB III PELAKSANAAN PILKADA DAERAH SERTA FAKTOR- FAKTOR PELAKSANAAN PILKADA DI ACEH TENGGARA TAHUN 2017</b>	

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah .....	34
B. Faktor-faktor Pelaksanaan Pilkada Di Aceh Tenggara tahun 2017 .....	42

**BAB IV PELAKSANAAN PEMILU DALAM PILKADA ACEH  
TENGGERA TAHUN 2017 DALAM KONTEKS  
PANDANGAN MACHIAVELLI DAN FIQIH SIYASAH**

A. Pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017 .....	47
1. Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara .....	53
2. Partai Pendukung pada Pilkada di KAbupaten Aceh Tenggara tahun 2017 .....	54
3. Penyimpangan yang terjadi pada masa kampanye di Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017 .....	55
B. Konsep Kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu .....	61
1. Konsep Kekuasaan Menurut Machiavelli .....	59
2. Serta Kaitan Dengan Fiqih Siyasah .....	61
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **KONSEP MERAIH KEKUASAAN MENURUT MACHIAVELLI (STUDI KASUS PILKADA ACEH TENGGARA 2017)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tanggal 06 Nopember 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 06 Nopember 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis di lahirkan di Jongar pada tanggal 20 Desember 1996 di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Alm. Rabuansyah dengan Ibu Dasmiasi. penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah :

1. Sekolah di MIN Jongar tahun 2008
2. MTSN Jonggar tahun 2011
3. MAN 1 Kutacane tahun 2014

Pada masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan, antara lain menjadi anggota Himpunan Mahasiswa jurusan Siyasah pada tahun 2015.

**KONSEP MERAH KEKUASAAN MENURUT MACHIAVELLI  
( STUDI KASUS PILKADA ACEH TENGGARA 2017)**


**SKRIPSI**

**OLEH**

**ZAINUN AKBAR**  
**23.14.4.015**


Mengetahui:

Pembimbing I




**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP : 19750531 200710 1001

Pembimbing II



**Deasy Yunita Siregar, M.Pd**  
NIP : 19830610 200912 2002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasa  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU MEDAN



**Fatimah, S.Ag.M.A**  
NIP : 1971103201997032003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi sejatinya merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Sebagaimana dikatakan oleh Huntington, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem ini dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Karena itu, pemilu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah keabsahan kekuasaannya, juga yang terpenting adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak terbatas hanya dalam penentuan pemimpin negara saja, tetapi Pemilu juga diperuntukkan bagi warga negara untuk memilih secara langsung wakilnya di daerah tingkat provinsi maupun

---

<sup>1</sup> Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Kenegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. 2008. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

kabupaten/kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Pemilukada merupakan sebuah proses perwaju dan demokrasi di tingkatan daerah dalam rangka memilih kepala daerah secara langsung oleh warganya untuk mencari sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Aturan mengenai pemilihan kepala daerah pertama kali diatur dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.<sup>2</sup> Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 yang berbunyi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perbincangan yang hangat, sebab dalam Undang-Undang ini mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang serentak. Ditegaskan dalam UU ini bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Otonomi Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2008 hal. 46.

<sup>3</sup> *Undang-undang Otonomi Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2008 hal. 47.



Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (3) berbunyi :

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini.<sup>4</sup>

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 176 ayat (4) berbunyi : “Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,”<sup>5</sup>

Terdapat juga pada Pasal 187 ayat (5) yang berbunyi :

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud

---

<sup>4</sup> Pasal 173 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

<sup>5</sup> Pasal 176 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.<sup>6</sup>

UU tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratis yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syari’ah Islam. Akan tetapi Allah SWT Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Salah satu sisi lain yang perlu dicermati dari Pemilukada adalah rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan partai politik menjelang Pemilukada. Partai politik merupakan salah satu jalur pencalonan kepala daerah. Hal ini ditegaskan dalam revisi ke-2 UU No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat (2) bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan

---

<sup>6</sup> Pasal 187 ayat (5), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*.

partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.” Partai politik sebagai ikon utama demokrasi merupakan organisasi yang berkecimpung dalam proses politik. Partai politik memiliki tujuan untuk menaklukkan kekuasaan atau mengambil bagian dalam pelancaran kekuasaan. Untuk itu kemenangan dalam Pemilu adalah penting untuk diperoleh sebagai pencapaian tujuan partai politik. Ahmad Nyarwi mengemukakan bahwa makna penting kemenangan Pemilu bagi partai politik, yaitu:<sup>7</sup>

Pertama, sebagai kata kunci awal di dalam memperebutkan kekuasaan eksekutif di masing-masing daerah. Setidaknya, arena eksekutif inilah nantinya bisa menjadi mesin yang ampuh dalam menjalankan kebijakan dan visi-visi politik masing-masing partai politik. Kedua, sebagai peluang bagi partai politik dalam proses pembelajaran para kader politiknya. Hal ini terutama bagi partai politik yang selama proses Pemilu cenderung mendorong para kadernya untuk maju sebagai kandidat. Ketiga, sebagai arena untuk menjaring para kader potensial yang populer.”

---

<sup>7</sup> Ahmad Nyarwi, *Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan*, Kajian Bulanan LSI Edisi 03-Juli 2007, [www.lsi.co.id/2007/07/](http://www.lsi.co.id/2007/07/), diakses tgl. 17 September 2018.

Seleksi partai politik sangatlah menentukan sosok calon kepala daerah yang tampil dan akan dipilih oleh rakyat. Hal ini menjadikan kehendak partai politik lebih dominan dan belum tentu sama dengan kehendak konstituen pada umumnya. Selama ini proses internal partai politik cenderung tertutup dari keterlibatan konstituen secara langsung. Persaingan elit partai lebih dominan sehingga kerap kali mengabaikan proses rekrutmen yang terbuka dan memberi kesempatan potensial di luar partai untuk berpartisipasi.<sup>8</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (*wakalah*). Hukum asal “wakalah” adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat dalam hadits shahih dalam penuturan Jabir bin Abdillah r.a. yang berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ ,

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَآيِلِي بِخَيْبَرَ ،  
فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًّا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ

*Artinya : “Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar. Lalu aku menemui Nabi SAW. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.”(HR. Abu Daud).<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Syamsuddin Haris(ed), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta : Gramedia, 2005), hlm. 143-144.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984), hlm. 23.

Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekular, bukan sistem Islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan akad wakālah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad ta'yin wa tansib (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah atau boleh melainkan wajib. Menurut Al-Farabi negara demokrasi adalah negara yang tujuan penduduknya menganut kebebasan dan setiap penduduknya melakukan apa yang dikehendaki tanpa sedikit pun yang mengekang kehendaknya.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Suhelmi dalam pemikiran kekuasaan Machiavelli sebagai seorang tokoh filsafat politik adalah penting untuk dikaji kembali, karena gagasan kekuasaan Machiavelli berkontribusi dalam melihat

---

<sup>10</sup> Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 75.

bagaimana kekuasaan dan masyarakat.<sup>11</sup> Menurutnya ada dua alasan, mengapa pentingnya gagasan kekuasaan Machiavelli. Pertama, sampai sekarang, gagasannya telah menjadi sumber inspirasi bagi para kandidat yang ingin menjadi Kepala Daerah. Kedua, gagasan kekuasaan Machiavelli berbeda dengan para pemikir zaman pertengahan. seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas yang menggagas adanya keterkaitan antara kekuasaan dengan moralitas sedangkan gagasan Machiavelli justru sebaliknya, menurutnya kekuasaan dengan moralitas haruslah dipisahkan.<sup>12</sup>

Mengenai cara meraih kekuasaan, Machiavelli menekankan pentingnya sebuah pencitraan. Kebanyakan manusia menilai lebih lewat mata dari pada tangan mereka. Setiap orang dapat melihat anda, tapi hanya sedikit yang dapat menyentuh anda<sup>13</sup>. Seorang penguasa tidak perlu untuk menjadi ramah, dermawan, adil, pro-rakyat, taat, dan segala sikap baik lainnya dalam saat yang bersamaan. Hanya saja seorang penguasa harus memiliki keinginan untuk dianggap murah hati dan tidak kejam. Seperti yang tertuang dalam pemikiran Machiavelli dari kutipan bukunya tentang meraih kekuasaan

---

<sup>11</sup> Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm.132.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 132

<sup>13</sup> Niccolo Machiavelli,"*The Prince and The Discourses*, (New York : The Modern Library, 1950)," hlm. 572

*“Justify aliquo modo in potentia consequi”* yang memiliki arti bahwa menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Memiliki semua kualitas positif itu akan membawa kehancuran langsung pada penguasa terhadap kekuasaannya sendiri dan tidak memberi manfaat kepadanya. Hal yang lebih penting ialah membuat rakyat atau orang lain dalam jumlah banyak merasakan atau berpendapat bahwa sang penguasa memiliki seluruh karakteristik luhur tersebut. Pencitraan adalah langkah yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Machiavelli mencotahkan Ferdinand dari Aragon sebagai orang yang berhasil melakukan pencitraan taat dan luar biasa dibalik jubah keagamaan yang dikenakannya, namun pada kenyataannya ia tidak memiliki rasa kasih, keimanan, kemanusiaan, ataupun integritas.<sup>14</sup> Dalam salah satu tulisan, Machiavelli menyebutkan:

“Biarkan dia (Penguasa) bertindak seperti pemanah yang lihai yang, merencanakan baik-baik sasaran bidikannya yang kelihatannya sangat jauh jaraknya itu, dan mengetahui batas-batas kekuatan yang bisa dicapai anak panahnya, membidik jauh di atas sasaran bidiknya, bukan berusaha mencapainya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan anak panahnya di arah yang begitu tinggi, tetapi berusaha untuk bisa dengan bantuan sasaran bidik yang cukup tinggi itu untuk membidik sasaran yang ingin dicapainya.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Noviatri, *“Kata Pengantar,” dalam Niccolo Machiavelli, Sang Pangeran* diterj. oleh Noviatri, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 72010,

<sup>15</sup> Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran*, diterj. oleh Noviatri, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 57-58

Aceh sebagai daerah yang diketahui memiliki rekam jejak konflik yang panjang dan tengah memasuki era transisi, Aceh ternyata mampu beradaptasi dengan euforia demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya enam pasangan kontestan kepala daerah yang telah mendeklarasikan diri dan menyatakan siap berlaga guna memperebutkan 3,44 juta suara konstituen dalam Pilkada Aceh 2017 (KIP, 2016). Keenam pasangan kontestan tersebut ialah, Tarmizi Karim-Machsalmi Ali, Zakaria Saman-T.Alaiddin, Abdullah Puteh-Said Mustafa, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Muzakir Manaf-TA.Khalid, serta Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Hubungan Pusat-Daerah Aceh terjalin lahirnya kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005. Konflik yang berkepanjangan teratasi dengan hasil kesepakatan damai tersebut, namun kekerasan di Aceh belum benar-benar sirna, terlepas dari asumsi yang berkembang bahwa meningkatkannya lagi kekerasan di Aceh adalah produk situasi sesaat menjelang pilkada 2012, Oleh karena itu didalam pilkada aceh tenggara 2017 yang lalu, Banyak yang terjadi politik yang diwarnai dengan ragam peristiwa pro dan kontra, dengan



lahirnya kelompok-kelompok dominan sebagai pemicu ketidak kondusif situasi Aceh Tenggara pra pemilihan, konflik regulasi menjadi sebuah perdebatan sengit antara elit-elit politik dalam mencari ruang politik untuk serta dalam setiap kandidat calon saling mempengaruhi satu sama lain untuk melakukan lobi politik dengan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga memperoleh peluang yang tinggi, sehingga terdapat percecokan antara pasangan nomor urut 1 yaitu tim rabu dan pasangan nomor urut 2 yaitu tim abdi dalam meraih kekuasaan.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa jurnal penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ilyas Hidayat Kekuasaan Perspektif Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012 Dalam penelitian ini Ahmad Ilyas Hidayat menyimpulkan bahwa Kekuasaan yang sejalan dengan politik Islam adalah kekuasaan yang yang seperti dicontohkan Rasulullah saw. dalam kepemimpinannya. Kekuasaan itu sendiri terbagi tiga, yaitu

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah atau pemimpin yang menjadi penguasa bukanlah penguasa tunggal. Tetapi, dibantu oleh beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing, agar kekuasaan yang muncul kemudian bukanlah kekuasaan yang bersifat dictator dan sewenang-wenang. Islam adalah agama rahmat, yang telah mengajarkan tata cara berpolitik yang islami, yaitu dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Oleh karena itu, bagi pemimpin di belahan bumi manapun, Rasulullah saw. merupakan panutan dan teladan yang paling sempurna.

Hal lain yang membuat perilaku para pasangan calon yang bersaing menjadi Kepala Daerah untuk diketahui adalah sejauh mana cara mereka dalam meraih kekuasaan untuk dapat memenangkan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 lalu masih ada para calon yang menganggap remeh terhadap moral yang ada dalam pilkada sehingga masih terjadi kecurangan, perkelahian antara 2 kubu.

Sehingga peneliti beralasan dalam memilih judul penelitian tersebut yakni ingin mengetahui bagaimana para calon pasangan Bupati dan wakil bupati dalam meraih kekuasaan pada Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017.

Serta kaitannya dengan pemikiran tokoh Machiavelli dan fiqih siyasah.

Sehingga peneliti perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas,maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017 ?
2. Bagaimana konsep kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai efektif konsep meraih kekuasaan, hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi dalam upaya pengembangan masyarakat tentang konsep kekuasaan yang berlaku dan secara umum. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap presentasi kerja para penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pertimbangan sebagai referensi akademis peneliti berikutnya dalam hal sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, serta bagi masyarakat

umum melakukan konsep meraih kekuasaan dalam pilkada aceh tenggara 2017 tersebut.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan penulis, setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun menggunakan fasilitas *google scholar*, belum ditemukan penelitian sejenis. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramdhan (2014) dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan judul “Strategi Memenangkan Pilkada di Tanah Dayak (Studi Kasus Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *Incumbent* pada Pilkada di Wilayah Pemilihan Masyarakat Adat Dayak Bukit Labuhan Desa Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2014). Penelitian ini

menggunakan tipe penelitian Deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, pengambilan data dengan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi kemenangan apa saja yang digunakan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati *incumbent* di tanah Dayak. Dalam penelitian ini Ramadhan menyimpulkan bahwa kemenangan suara secara mutlak calon Bupati *incumbent* atas kompetitornya dalam pilkada karena menggunakan strategi, pertama, membangun dukungan jaringan elit adat, yang kedua, strategi politik *image* yaitu dengan pengakuan sebagai keturunan orang Dayak Bukit untuk mengambil hati orang Dayak Bukit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ilyas Hidayat Kekuasaan Perspektif Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012 Dalam penelitian ini Ahmad Ilyas Hidayat menyimpulkan bahwa Kekuasaan yang sejalan dengan politik Islam adalah kekuasaan yang seperti dicontohkan Rasulullah saw. dalam kepemimpinannya. Kekuasaan itu sendiri terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa

pemerintah atau pemimpin yang menjadi penguasa bukanlah penguasa tunggal. Tetapi, dibantu oleh beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing, agar kekuasaan yang muncul kemudian bukanlah kekuasaan yang bersifat dictator dan sewenang-wenang. Islam adalah agama rahmat, yang telah mengajarkan tata cara berpolitik yang islami, yaitu dengan tetap merujuk kepada Al-Qur<sup>an</sup> dan sunnah Rasulullah saw. Oleh karena itu, bagi pemimpin di belahan bumi manapun, Rasulullah saw. merupakan panutan dan teladan yang paling sempurna.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supardi (2012), yang berjudul "Kekuasaan Politik Jawara Masa Kini Di Banten (Perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli)". Penelitian tersebut juga memusatkan diri dalam ranah Kekuasaan Politik, namun objek penelitiannya menggunakan objek Jawara (daerah Banten) secara spesifik.

Maka berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian atas permasalahan yang ditulis oleh penulis tersebut belum pernah dilakukan sehingga dengan demikian penelitian dan tulisan ini dapat dinyatakan asli.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Teori Konsep Kekuasaan**

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.<sup>16</sup> Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

*Foucault* memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal.<sup>17</sup> Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai

---

<sup>16</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 146.

<sup>17</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 81



subjek dalam lingkup yang paling kecil.<sup>18</sup> Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat.<sup>19</sup> Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi

---

<sup>18</sup> Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 150.

<sup>19</sup> <http://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> , Diakses tanggal 03 Mei Pukul: 20:00 WIB

proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya.

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.<sup>20</sup>

Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan. Maksud dari kerawanan yakni ketidak seimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber, misalnya pertentangan antara masyarakat kelas bawah dan kelompok penguasa yang mempunyai kelimpahan sumber-sumber tersebut.

---

<sup>20</sup> Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hlm. 98.

Oleh sebab itu, pentingnya sumber-sumber yang dimiliki baik itu secara materil atau sumber-sumber alam yang menjadikan pola ketergantungan.<sup>21</sup>

## **2. Kekuasaan Menurut Machiavelli**

Kekuasaan menurut machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengadapi pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengadapi pada kepentingan negara. Dalam pemikiran Machiavelli kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan.<sup>22</sup> Hal ini dapat dilihat dalam karyanya *The Prince*, dimana kekuasaan seharusnya merujuk pada kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak lain untuk mewujudkan kekuasaan yang kuat.<sup>23</sup> Ia menyarankan penguasa, sebagai pemilik kekuasaan negara harus mampu mengejar kepentingan negara, demi kejayaan dan kebesarannya. Penguasa harus mampu menjaga

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.. 102

<sup>22</sup> Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 430

<sup>23</sup> M. Sastrapratedja, Frans M. Parera, *Sang Penguasa Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, 1991), hlm.87.

kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, untuk itu penguasa harus prioritaskan stabilitas negara dan selalu dalam kondisi siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Untuk itu penguasa haruslah memperkuat basis pertahanan dan keamanan negara serta kedaulatan dan kesatuan negara harus diprioritaskan.

Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa ideal adalah Achilles yang belajar jadi penguasa dari Chiron. Chiron adalah makhluk berkepala manusia berbadan dan berkaki kuda dalam mitologi Yunani kuno. Artinya, seorang penguasa harus memiliki watak manusia dan watak kebinatangan pada saat yang sama. Machiavelli menulis bahwa dengan belajar dari makhluk seperti Chiron, penguasa diharapkan bisa mengetahui bagaimana menggunakan sifat manusia dan sifat binatang. Menggunakan salah satu cara berkuasa tanpa cara lainnya tidak akan berhasil.

Machiavelli menasihatkan sang Pangeran agar dapat dukungan penduduk, karena kalau tidak, dia tidak punya sumber menghadapi kesulitan. Tentu, Machiavelli maklum bahwa kadangkala seorang penguasa baru, untuk memperkokoh kekuasaannya, harus berbuat sesuatu untuk mengamankan kekuasaannya, terpaksa berbuat yang tidak menyenangkan warganya. Dia

usul, meski begitu untuk merebut sesuatu negara, si penakluk mesti mengatur langkah kekejaman sekaligus sehingga tidak perlu mereka alami tiap hari kelonggaran harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa merasa senang.<sup>24</sup>

### **3. Konsep Kekuasaan dalam Politik Islam**

Kajian teoretis ataupun perspektif praktis perbincangan tentang makna kekuasaan politik dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang tak berkesudahan. Hal ini disebabkan, karena keberadaannya secara fungsional identik dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep kekuasaan politik belumlah sepenuhnya menjadi kesepakatan semua orang. Bahkan masih banyak kalangan umum yang menganggap kekuasaan politik sebagai sesuatu yang jelek dan harus dihindari, kekuasaan politik disinonimkan dengan tipu daya muslihat dan kelicikan.

Sebagai wacana dan upaya mendudukan istilah kekuasaan politik, pengkajian terhadap istilah ini dalam prespektif Islam sangat diperlukan,

---

<sup>24</sup> Faisal D<sup>n</sup> Richie, *Pemikiran Machiavelli tentang Politik dan Kekuasaan*. Diunduh pada tanggal 03 Mei 2018 dari [https://www.academia.edu/8651884/pemikiran\\_Machiavelli\\_tentang\\_politik\\_dan\\_kekuasaan](https://www.academia.edu/8651884/pemikiran_Machiavelli_tentang_politik_dan_kekuasaan).

terutama dalam kerangka penemuan konsep-konsep kekuasaan politik dalam perspektif Al-Qur" an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur" an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya "(QS. An-Nisa : 58-59)<sup>25</sup>

Kedua ayat di tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah swt.<sup>26</sup>. Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah

---

<sup>25</sup> Depag RI., *Al-Qur" an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Rur" an, 1977), hlm. 128

<sup>26</sup> Abdul Mu" in Salim, *Fiqh Siyash: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur" an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), hlm. 175.

SWT melalui konstitusi yang ada di dalam Al-Qur" an, ini menandakan adanya syumuliatul Islam.

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Kalau diteliti lebih jauh tentang kekuasaan dalam QS. Al-Nisa 58-59, dalam latar belakang historisnya turunnya ayat ini bisa dilihat dalam Asbabun Nuzulnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi dari Abi shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathu makkah (pembebasan mekkah) Rasulullah saw memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci ka" bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata: "Ya Rasulallah demi Allah , serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabda Rasulullah: "Berikanlah kunci itu kepadaku wahai Utsman!" Utsman berkata : "inilah dia, amanat dari Allah". Maka berdirilah Rasulullah membuka ka" bah dan terus keluar untuk thawaf

di baitullah. Turunlah jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas Qs An-Nisa :58.<sup>27</sup>

Diriwayatkan oleh bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas. Menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu sebagai berikut: Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah mengapa ayat ini dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam ma'ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Ridha, *Amal Siyasi : Gerakan Politik dalam Dakwah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 22.

<sup>28</sup> Abu Ridha, *Manusia dan Kekhalifahan* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 25.



Dari kajian tekstual di atas, menggambarkan bahwa kekuasaan yang paling hakiki adalah milik Allah Swt. Allah adalah pemilik segala sesuatu, sesuai yang difirmankan di dalam Surat Al-Maidah : 18 :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ  
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا بَيْنَهُمَا ط ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa- dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)”<sup>29</sup>

Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah (amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia di hadapan Allah swt. dan sekaligus menjadi tantangan terhadap sifat manusia yang etis yang harus dibuktikan melalui keberhasilannya di dalam menunaikan amanah yang telah disanggupinya itu. Hal ini dapat dipahami bahwa amanah yang diberikan

---

<sup>29</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Rur'an, 1977),. hlm 128

kepada manusia harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada manusia tetapi juga di hadapan Allah swt.

Amanah risalah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifatullah fi Al-Ardh. Kedudukan itu mencakup aktivitas manusia dalam memakmurkan dan memelihara bumi, menata kehidupan dan mensejahterakan umat manusia. Aktivitas ini jelas-jelas merupakan suatu tindakan dan fungsi siyasah manusia yang otentik.

Oleh sebab itu, amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk siyasah yang bertanggungjawab atas terpeliharanya keteraturan hidup di tengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan siyasah memakmurkan bumi dalam islam memiliki tujuan antara dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akherat.<sup>30</sup>

Kekuasaan yang berorientasi pemerintahan (kekuasaan Politik) yang mempunyai mekanisme politik tertuang di dalam Al-Qur" an (Shaad:26) :

---

<sup>30</sup> Dhiauddin Rais ,DR. M, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : "Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>31</sup>

Islam adalah agama *syumul* (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada di tangan Allah swt., manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Olehnya itu manusia disebut khalifah yang berarti wakil atau perwakilan Allah swt di bumi ini. Sebagai makhluk yang diberi tugas untuk memakmurkan dan mengatur bumi ini, tentu saja hal-hal yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah swt. sebagai pemberi amanah tersebut.

Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden, kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik di muka bumi.

---

<sup>31</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Rur'an, 1977),. hlm 736.

#### **4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (3) berbunyi :

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini.<sup>32</sup>

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 176 ayat (4) berbunyi : “Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,”<sup>33</sup>

Terdapat juga pada Pasal 187 ayat (5) yang berbunyi :

---

<sup>32</sup> Pasal 173 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

<sup>33</sup> Pasal 176 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.<sup>34</sup>

UU tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.<sup>35</sup> Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode pengumpulan data ini sangat ditentukan oleh metodologi riset, apakah kuantitatif atau kualitatif. Metode pengumpulan data : observasi (*field observations*), *focus group discussions*, wawancara mendalam

---

<sup>34</sup> Pasal 187 ayat (5), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*.

<sup>35</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 160.

(*intensive/depth interview*) dan studi kasus. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan kantor Pilkades Aceh Tenggara. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**a. Objek Penelitian**

Penelitian ini mengkaji konsep meraih kekuasaan menurut Machiavelli yang dilakukan pada pembahasan PILKADA Aceh Tenggara 2017. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018.

**b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian lapangan ( *Field research*), yaitu pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.

- b) Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumbulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **c. Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a) *Library reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasa ini.

- b) *Interview*/ wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewancara dengan yang diwancarai.<sup>36</sup>

Disini peneliti akan berusaha menggali informasi dari dua kubu pasangan pada PILKADA Aceh Tenggara 2017.

- c) Dukumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008), hlm. 151.

masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.<sup>37</sup>

Analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Analisa induktif, penulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

## **H. Waktu dan Tempat Penelitian**

---

<sup>37</sup> Azwar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013). hlm. 88.



a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktunya sekitar satu bulan dari bulan Agustus sampai September 2018.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Aceh Tenggara. Penelitian ini merupakan studi lapangan pada Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa agar mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Merupakan uraian tentang filsafat politik Niccolo Machiavelli
- BAB III : Merupakan uraian tentang pelaksanaan Pilkada daerah. Serta faktor-faktor pelaksanaan Pilkada di Aceh Tenggara tahun 2017.
- BAB IV : Merupakan uraian tentang pelaksanaan pemilu dalam Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017 dalam konteks pandangan Machiavelli dan Fiqih Siyasah
- BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **FILSAFAT POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI**

#### **A. Biografi Machiavelli**

Italia sekitar 1500 M. Ini merupakan waktu yang sangat penting bagi Italia, Eropa, bahkan dunia. Bagi Italia waktu itu sangat penting karena dampaknya yang negatif, bagi Eropa dan dunia karena dampaknya yang positif. Pada tahun 1494 dan 1499, Charles VII, raja Perancis, menyerang Napoli dan akhirnya seluruh semenanjung Italia demi kemegahan diri. Pada 1500, Louis XII, raja baru Perancis dan Ferdinand Aragon, raja Spanyol, menyerbu Lombardia dan mengaduk seluruh Italia lagi. Para pemimpin dan rakyat negara-negara kota Italia tak dapat memahami malapetaka itu. Pada

kurun waktu itu, puncak gerakan Lahir Kembali (Renaissance) yang berkobar di Italia sejak 1300.<sup>38</sup> Meskipun tidak melahirkan filosof teoretis penting, *Renaissans* melahirkan salah satu manusia besar dalam kancah filsafat politik, Yakni Niccolo Machiavelli.<sup>39</sup>

Niccolo Machiavelli lahir di Florence tanggal 3 Mei 1469, anak kedua dari Bernardo, seorang pengacara bereputasi cemerlang, dan istrinya yang bernama Bartolommea di Stefano Nelli. Kedua orang tuanya menjadi bagian dari kelas ningrat dinasti tua Florentine. Ketika usianya dua puluh tahun, Savonarola menguasai Florence; akhir riwayat karena dia mengatakan “semua nabi yang bersenjata berhasil mencapai tujuannya, sedangkan yang tidak bersenjata gagal,” untuk mengomentari Savonarola sebagai nabi yang tidak bersenjata. Di lain pihak ia menyinggung (Nabi) Musa, Cyrus, Theseus dan Romulus. Dan inilah tipikal Renaisans bahwa Kristus tidak disinggung.<sup>40</sup>

Semasa hidupnya Niccolo Machiavelli tentu saja melewati tiga periode sejarah penting, yang masing-masingnya merupakan era yang unik dan khusus dalam sejarah Florence. Machiavelli melewati masa mudanya dengan

---

<sup>38</sup> Nicolo Machiavelli, *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1996). hlm. 3

<sup>39</sup> Betrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007). hlm. 662

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.663

menyaksikan kejayaan. Florence terjadi tahun 1494, ketika Machiavelli mulai bekerja untuk pemerintah. Kehidupan Machiavelli adalah selama masa kerjanya pada pemerintahan disebutkan di atas, sejak masa tersingkirnya Medici di tahun 1494 sampai saat mereka kembali berkuasa di tahun 1512. Setelah bekerja selama empat tahun di salah satu kantor negeri, Machiavelli ditunjuk sebagai pejabat tinggi di pengadilan dengan gelar *Chancellor and Secretary to the second Chancery, the Ten Liberty and Peace*.

Disinilah terdapat dasar-dasar kuat yang melatarbelakangi kejadian-kejadian dalam kehidupan Machiavelli, karena selama ini Machiavelli memegang peranan penting dalam urusan-urusan pemerintahan Republik.

## **B. Filsafat Politik Machiavelli**

Filsafat politik memiliki hubungan yang sangat menarik dengan politik. Di satu sisi, fokusnya pada yang normatif, bentuk-bentuk kehidupan yang baik, telah menempatkannya pada pusat hal yang oleh kebanyakan akademika kontemporer dianggap sebagai teori politik: sebuah panduan, koreksi, dan justifikasi untuk bentuk-bentuk kehidupan sosial terorganisasi dan lembaga politik yang terbuka dan beradab. Di sisi lain, batasan disipliner yang

diterapkan untuk menghasilkan filsafat yang baik juga terlalu sering menjauhkan praktisinya dari bahan politik yang sesungguhnya yang turut menambah pemahaman umum yang mengasingkan filsafat dari kehidupan publik.<sup>41</sup>

Tujuan Filsafat sering dicirikan dengan pencarian kepastian dan kebenaran, bukan hanya mengejar kemurnian metodologis atau pemahaman yang kritis pada diri sendiri. Kepastian merujuk pada kebebasan dari kontingensi dan aspirasi untuk mencapai pengetahuan yang tak tergoyahkan.<sup>42</sup>

Ketunggalan filsafat politik saat diilhami kerangka pikir etika merupakan salah satu kekuatannya yang terbesar. Bagaimanapun, tugas utama filsuf politik sebagai filsuf moral ialah menetapkan standar perilaku masyarakat. Standar itu sangat penting dalam bidang seperti distribusi barang langka, atau penggunaan kekuasaan oleh para pemimpin politik dan pembuat keputusan. Masyarakat sudah sepantasnya mengandalkan filsuf-filsuf politik untuk

---

<sup>41</sup> Gerald F. Gaus, *Handbook Teori Politik*, (Jakarta : Penerbit Nusa Media, 2013). hlm 5.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 7

menjelaskan cara memperbaiki pranata sosial, karena etika politik bersinggungan dengan penanaman praktik-praktik publik yang luhur.<sup>43</sup>

Hubungan antara politik dan urusan negara juga membantu dalam menjelaskan mengapa gambaran negatif atau buruk sering melekat pada politik. Hal ini dikarenakan, dalam pemikiran awam, politik terkait erat dengan aktivitas dari para politisi. Secara kasar, para politis sering dilihat sebagai para munafik pencari-kekuasaan yang menyembunyikan ambisi pribadi di balik retorika layanan masyarakat dan keyakinan ideologis. Sesungguhnya, persepsi ini menjadi semakin umum di masa modern ketika media semakin banyak mengangkat dan menyoroti kasus-kasus korupsi dan ketidakjujuran, yang kemudian memunculkan fenomena anti-politik.<sup>44</sup>

Pandangan negatif semacam ini mencerminkan persepsi liberal, karena individu-individu bersifat mementingkan kepentingan-diri, kekuasaan politik bersifat korup, karena ia mendorong mereka yang „sedang berkuasa“ untuk mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan yang lain.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>44</sup> Andrew Heywood, *Politik* edisi keempat. hlm. 7

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 8

Dalam sejarah pemikiran Barat terutama berkaitan dengan politik selalu menjadi fokus utama. Dimulai dari Socrates, pemikir yang memperkenalkan istilah *theoria* sebagai pengetahuan. Menurut dia, tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara serta membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Penguasa negara haruslah memiliki pengertian tentang “yang baik”. Socrates di masanya belum menawarkan sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berlaku di Athena, di mana pemegang kuasa dipilih oleh majelis rakyat atau ditentukan dengan undian, karena yang dipilih bukanlah seorang yang mempunyai keahlian khusus. Bagi Socrates, keahlian yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan negara adalah pengenalan tentang yang baik.<sup>46</sup>

Zaman Renaisans (1350-1600) merupakan masa transisi dalam sejarah barat antara abad pertengahan dengan abad modern. Istilah *Renaissance* merupakan bahasa Perancis yang dalam bahasa Latin disebut *re + nasci* yang berarti lahir (*rebirth*). Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya yang terjadi di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-

---

<sup>46</sup> Drs. Muhammad azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) cetakan kedua, hlm. 21



16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh sejarawan terkenal, Michelet, lalu dikembangkan oleh J. Burchkhardt (1860) untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut *renaisans*.<sup>47</sup>

Ciri utama renaissans ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama (tidak mau diatur), empirisme, dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional berkembang. Sains pun berkembang akhirnya karena semangat empirisme tersebut. Agama (kristen) semakin ditinggalkan, ini karena semangat humanisme itu. Kelak zaman *renaisans* ini sebagai pintu pertama terbukanya era modern nanti.

Ciri lain dari renaissans ini adanya sikap oposisi terhadap segala dominasi gereja yang mengungkung kreativitas individual masyarakatnya. Akibat gerakan renaissans, muncul berbagai upaya untuk mengutamakan individu yang kreatif dan ingin kembali meraih kejayaan seperti pada era Yunani Kuno di mana aspek pemikiran dihargai secara posesif. Secara politis, era renaissans merupakan simbol dari adanya sebuah revolusi individualisme dan

---

<sup>47</sup> Dagobert D. Runes. *Dictionary of philosophy*, (Totowa, New Jersey: Littefield, Adam & Co., 1971), hlm. 170-271

humanisme menentang semangat dominasi dan kolektivisme gereja abad pertengahan. Walaupun abad ini lebih ditandai dengan kebangkitan kembali aspek ilmu, seni kebudayaan, namun dapat diperkirakan hal ini juga melahirkan dimensi filsafat politik yang lebih bersifat “liberal”, individualistik, humanistik serta semangat anti-diktator tokoh-tokoh agama (gereja); pola pemikiran politik yang bercorak antroposentrik berhadapan dengan pola teosentrik. Wibawa dan otoritas mereka sebagai “wakil” negara menjadi luntur. Implikasi dari perubahan ini mengakibatkan eksisnya filsafat pemikiran politik yang substantif-individualistik ketimbang institusionalistik.<sup>48</sup>

Dekat Florence dia menjadi seorang pengarang untuk memenuhi keinginan penguasa lain. Karyanya yang paling terkenal adalah *The Prince* yang ditulis pada tahun 1513, dan didedikasikan untuk Lorenzo II, karena dia berharap (namun terbukti sia-sia) akan mendapatkan kemurahan hati Medici. Pendapatnya barangkali sebagian dilatar belakangi oleh tujuan praktisnya, karyanya yang lebih panjang, *Discourses*, yang ditulis pada tahun yang sama jauh lebih bersifat republik dan liberal. Dia menulis pada awal *The Prince* bahwa dirinya tidak akan berbicara tentang bentuk negara republik dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 479 dan 490.

buku ini, karena dia telah menulisnya di lain tempat. Mereka yang belum membaca *Discourses*. *Discourses* mungkin hanya akan mendapati pandangan yang sangat satu sisi dalam pemikirannya.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PILKADA DAERAH SERTA FAKTOR-FAKTOR**  
**PELAKSANAAN PILKADA DI ACEH TENGGARA**  
**TAHUN 2017**

**A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan

tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.<sup>49</sup>

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi<sup>50</sup>.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah

---

<sup>49</sup> Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2009), hlm. 157

<sup>50</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta : Expose. 2015), hlm.16

yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah<sup>51</sup>

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia :

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 180.

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan dan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.<sup>52</sup> Pendorong munculnya pilkada langsung antara lain :

1. Sistem perwakilan (Lewat DPRD) diwarnai banyak kasus. Setidaknya ada tiga kasus yang terjadi, yakni :
  - a. Proses pemilihan dan pelantikan diwarnai dugaan kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik di level lokal maupun pusat
  - b. Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang
  - c. Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat kepentingan DPRD tidak diakomodasi
2. Rakyat dapat berperan langsung. Pilkada langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga wajar apabila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri.

---

<sup>52</sup> Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, (Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta. 2011), hlm.2

Dengan demikian manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politik lokal (Anggota DPRD) dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut.

Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politik uang merupakan fenomena yang tak terhindari dalam pilkada dengan sistem perwakilan.<sup>53</sup>

Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat. Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni Menurut pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 adalah :

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

---

<sup>53</sup> Agus Hadiawan, *Ibid*.hlm.2.



- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
- h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pelaksanaan Pemilu sangat menentukan nasib bangsa untuk masa selanjutnya, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu tersebut dan dikelola orang-orang yang bertanggung jawab serta memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi.

Dalam Praktek ketatanegaraan pengisian lembaga perakilan lazimnya dilaksanakan melalui pemilu, meskipun di Indonesia untuk pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan sistem campuran yakni sebagian dipilih dan sebagian diangkat. Namun setelah perubahan UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilu (Ibnu,2009).

Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas sampai ketingkat paling bawah (pemilhan kepala desa) adalah tujuannya sama yaitu untuk menciptakan terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak begitu sadar akan tanggung jawab yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat dan antusias masyarakat terhadap Pemilu menjadi berkurang.

Demokrasi dimana semua warga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berperan serta dalam Pemilu menjadikan antusias masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi dari mencalonkan diri sebagai Presiden sampai Kepala Desa. Yang menyebabkan terlalu banyaknya calon yang ikut serta dalam Pemilu menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat "pemilih". Masyarakat sangat sulit menentukan pilihan yang terbaik akan tetapi juga diimbangi dengan kemampuan seorang calon yang mempunyai visi dan misi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani karna mempunyai alasan sebagai warga Negara Indonesia, untuk mencari

pemimpin, menyalurkan aspirasinya untuk memilih wakil rakyat langsung dan menginginkan perubahan ekonomi yang lebih baik. Sebagian masyarakat tidak, menggunakan hak pilih karena beberapa faktor seperti tidak diberi tahu dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima kartu pemilih dari panitia pemilu. Pemilih, berikap pasif, tidak memahami manfaat pemilu, ingin netral tidak senang berpolitik.

Ini merupakan jawaban dari aktualisasi isi UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan Negara berada di tangan rakyat sehingga penerapan pemilihan umum secara langsung merupakan cara untuk mengimplementasi kedaulatan rakyat tersebut atas Negara Indonesia.

Melalui sarana inilah rakyat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan kalau perlu menentukan apakah mereka masih mau memiliki pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Ada beberapa kecenderungan perilaku pemilih yang mulai mengedepankan sosiologis, psikologis, dan rasional ketimbang sentimen etnis. Ada semacam kejenuhan dan antipasi yang kuat dalam sanubari masyarakat tiap kali pelaksanaan pemilu digelar, meski pun hal itu tidak bisa menjadi tolak ukur bagi kemampuan berpolitik masyarakat Indonesia, sebab beragam perilaku

memilih masyarakat masih terjadi dalam pemilu yang kesemua tidak di dasari oleh satu atau dua faktor, melainkan banyak faktor. Reformasi politik harus dilakukan oleh semua kalangan, tidak hanya masyarakat, bukan juga pemerintah, karena hampir semua elemen saat ini sudah tidak lagi menghargai hakikat berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.<sup>54</sup>

Politik pragmatis yang semakin menguat, baik dikalangan politis maupun di sebagian masyarakat. Para politik hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji<sup>55</sup>.

Sejak juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih tidak langsung oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentang cara

---

<sup>54</sup> Arief S. Sadiman. dkk. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. (Jakarta: Raya Grafindo Persada.1996). hlm.120.

<sup>55</sup> Bismar Arianto. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, (Vol. 1, No. 1. 2011), hlm. 56.

pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengambilah hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah sehingga kehidupan demokrasi di tingkat lokal dan memicu timbulnya sosok pemimpin yang professional, aspiratif, dan berpendidikan.

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak . penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan secara bertahap, pilkada serentak pertama kali di gelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selanjutnya pilkada serentak tahap kedua akan digelar pada february 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dan tahap ketiga pada juni 2018 digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Kabupaten Aceh Tenggara sendiri Sudah Enam kali melakukan pergantian Kepala Daerah (Bupati) mulai dari Lettu H. Syahadat tahun 1975-1981, T. Djohan Syahbudin, SH tahun 1981-1986, Drs. H. Iskandar tahun

1986-1991, Drs. H. Syahbudin BP tahun 1991-2001, H. Armen Desky tahun 2001-2006, dan Ir. H. Hasanuddin Broeh, M.M 2006 sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibanding aceh tengah (Aceh tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari tiga suku yaitu, suku Alas sebagai suku tempatan di ikuti oleh suku-suku pendatang seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minagkabau, Mandailing, Nias, Dan Suku Aneuk Jamee.

Pemilihan kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada 15 Februari 2017 sudah ada dua pasangan Calon yang akan bersaing menjadi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Aceh Tenggara yaitu, Drs.Raidin Pinim, M.AP& Bukhari dengan nomor urut Satu dan H. Ali Basrah S,Pd &Denny Febrian Roza nomor urut dua.

Kabupaten Aceh Tenggara sendiri memiliki 388 gampong dari 16 Kecamatan, yaitu kecamatan babul makmur, babul ramah, babussalam, badar, bambel, bukit tusam, darul hasanah, deleng phokisen, ketambe, lawe alas, lawe bulan, lawe sigala-gala, lawe sumur, semadam, tanah alas, dan

lauser. Pembahasan kali ini menguraikan bagaimana perkembangan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

## **B. Faktor-faktor Pelaksanaan Pilkada di Aceh Tenggara tahun 2017**

Sengketa hasil pilkada, termasuk konflik antar pendukung beserta isu politik uang, memang masih kerap mewarnai sebagian pelaksanaan pilkada, tetapi jangan sampai berpikir untuk menghapus pilkada langsung. Kekurangan yang muncul bukan disebabkan substansi pilkada secara langsung, tetapi, lebih disebabkan adanya sebagian kecil prosedur teknis penyelenggaraan yang memang harus disempurnakan.

Sejak awal pelaksanaan pilkada langsung memang diperkirakan akan memunculkan permasalahan. Di satu sisi Pilkada dipandang sebagai bagian dari otonomi daerah, di sisi yang lain, pilkada juga menggunakan instrument rezim pemilu. Terobosan yang dilakukan oleh MK dengan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan para LSM, tidak berjalan dengan tuntas. Meskipun Departemen Dalam Negeri berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan membentuk desk pilkada, dengan tujuan untuk membantu

KPUD dalam pelaksanaan pilkada, kenyataannya lembaga ini tidak berjalan dengan baik. Selain itu, munculnya konflik politik dan kekerasan di sejumlah daerah, memunculkan analisis bahwa budaya politik di dalam masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pilkada langsung.<sup>56</sup>

Disamping adanya permasalahan tersebut, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah:<sup>57</sup>

1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada.

Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa adanya pelaksanaan pilkada langsung tidak memunculkan adanya jaminan legitimasi dari masyarakat kepada kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan *participatory democracy* dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.

---

<sup>56</sup> Kacung Marijan, *Resiko Politik, Biaya Ekonomi Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*, Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, Jakarta, 2007, hlm. 16.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 18



Meski demikian dinegara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, jeleknya sistem pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (*electoral governance*) sering menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung. Dalam banyak hal pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di Negara berkembang menyebabkan praktik pemerintahan kian buruk. Faktor utamanya adalah karakter elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang rendah, dan tidak adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah.<sup>58</sup>

Faktor-faktor itu terefleksi di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan *incumbent* dengan memanfaatkan akses birokrasi. Akibatnya tidak jarang data kependudukan dimanipulasi, proses penyelenggaraan pilkada tidak obyektif dan tidak independen. Sebagian besar permasalahan dan gugatan pilkada di

---

<sup>58</sup> <http://www.partai.info/berita/menghapus-pilkada-langsung.php>

Indonesia bermula dari data kependudukan yang tidak tepat. Demikian pula, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang dalam pilkada. Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai politik dan aktor politik yang tidak memadai. Kasus Pilkada Maluku dan Sulsel menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan pilkada berkualitas dan diterima semua pihak.

Dari sekian banyak pelaksanaan Pilkada yang sudah terjadi, terdapat 169 kasus hasil pilkada yang digugat di pengadilan, terdiri atas hasil Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 7 kasus, Pilkada Bupati/Wakil Bupati sebanyak 132 kasus, dan Pilkada Wali Kota/Wakil Wali Kota sebanyak 21 kasus. Di antara ratusan sengketa hasil pilkada di Tanah Air, ada kasus yang putusannya menimbulkan perdebatan, yaitu sengketa pilkada Aceh Tenggara. Ada banyak faktor yang mendukung pelaksanaan Pilkada, mulaidari netralitas dan profesionalitas KPUD, jiwa besar para kandidat dan kedewasaan massa pemilih dan yang tidak kalah penting adalah kerangka hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada serta penyelesaian

hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul.<sup>59</sup>

Menurut Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan, semua penyelesaian sengketa pilkada harus sinkron dalam *time frame*, artinya penyelesaian sengketa itu harus dicapai pada masing-masing tahap penyelenggaraan Pilkada, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan bagi penyelesaian sengketa tahap berikutnya. Hasil tersebut apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menentukan perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Jika dipandang hasil penghitungan yang dilakukan KPUD salah, maka hakim dapat mengambil sikap di dalam menangani perselisihan tersebut secara meyakinkan. Hal ini menjadi sangat penting karena putusan MA dan Pengadilan Tinggi, masing-masing akan menghasilkan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final and binding*.<sup>60</sup>

Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

---

<sup>59</sup> Mimbar Opini, *Pilkada Damai Impian Kita Bersama*, Pikiran Rakyat, thn. 2017.

<sup>60</sup> Maruarar Siahaan, *Pilkada Dalam Demokrasi Transisional*, Jurnal Konstitusi, Vol.2 Nomor 1 Juli 2005.

Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Adanya berbagai putusan Mahkamah Agung yang pada akhirnya sampai pada permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) memberikan kesan bahwa sifat putusan final dan mengikat tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Pertikaian yang berlarut akibat putusan sengketa hasil pilkada merupakan salah satu pertimbangan yang mendasari pembahasan perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semestinya, putusan atas sengketa itu punya ketegasan, menunjuk perhitungan mana yang benar dan yang salah. Kebenaran yang dicari dan mesti diputuskan adalah soal angka. Dengan begitu, ketika keluar putusan atas sengketa hasil pilkada, langsung diketahui calon mana yang menjadi pasangan kepala daerah terpilih.<sup>61</sup>

#### **BAB IV**

---

<sup>61</sup> MK Selesaikan Sengketa Pilkada?, Kompas 2017

**PELAKSANAAN PEMILU DALAM PILKADA ACEH TENGGARA  
TAHUN 2017 DALAM KONTEKS PANDANGAN MACHIAVELLI  
DAN FIQIH SIYASAH**

**A. Pelaksanaan Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017**

Kabupaten Aceh Tenggara sudah enam kali melakukan pergantian Kepala Daerah (Bupati) mulai dari Lettu H. Syahadat tahun 1975- 1981, T. Djohan Syahbudin, SH tahun 1981-1986, Drs. H. Iskandar tahun 1986-1991, Drs. H. Syahbudin BP tahun 1991-2001, H. Armen Desky tahun 2001-2006, dan Ir. H. Hasanuddin Broeh, M.M 2006 sampai sekarang. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibanding aceh tengah (Aceh tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari tiga suku yaitu, suku Alas sebagai suku tempatan di ikuti oleh suku-suku pendatang seperti Suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minagkabau, Mandailing, Nias, dan Suku Aneuk Jamee.

Pemilihan kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada 15 Februari 2017 sudah ada dua pasangan Calon yang akan bersaing menjadi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Aceh Tenggara yaitu,

Drs.Raidin Pinim, M.AP& Bukhari dengan nomor urut Satu dan H. Ali Basrah S,Pd &Denny Febrian Roza nomor urut dua.

Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Untuk itu guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis Penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada 12 asas yang untuk dapat meyakinkan kepada publik sebagai penyelenggara yang berintegritas, kedua belas asas tersebut adalah: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, ada perbedaan yang sangat krusial dari aspek regulasi dengan provinsi lain di Indonesia. Aturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh tidak didasarkan pada Undang-Undang yang bersifat nasional melainkan mengacu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2016 dan terkait dengan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh mengacu pada Qanun Nomor 06 Tahun 2016. Namun, demikian tulisan ini tidak akan membahas pada aspek penyelenggaraan, melainkan membatasinya pada aspek penyelenggaranya saja.

Idealnya, pangkal pemilu yang demokratis adalah bermula dari penyelenggaranya, karenanya untuk mewujudkan idealisme demokrasi itu tentunya harus mempersiapkan terbangunnya lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki karakteristik profesionalisme. Profesionalisme dalam kebutuhan ini, sebagaimana badan atau lembaganya terisi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal atau ahli. Secara spesifik, Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo mengutarakan beberapa indikator sederhana dari profesionalitas penyelenggara pemilu, yakni: (1) Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan pemilu; (2) Memiliki ilmu dan pengalaman dalam

menganalisis; (3) Bekerja di bawah disiplin kerja; (4) Mampu melakukan pendekatan disipliner; (5) Mampu bekerja sama dengan para *stakeholder*; dan (6) Cepat tanggap terhadap masalah pemilu yang kehadirannya sulit diprediksi<sup>62</sup>.

Berdasarkan 6 (enam) indikator profesionalisme penyelenggara diatas, maka dapat dianalisis ke dalam tiga aspek. *Pertama*, aspek kepemimpinan. Sejujurnya peran kepemimpinan seseorang/individu secara berjenjang merupakan faktor yang dapat menggerakkan daya dan usaha penyelenggara yang berada di bawahnya serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan penyelenggara pemilu di setiap tingkatannya adalah kepemimpinan transformasional atau kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi penyelenggara Pemilu di Aceh. Korelasi kepemimpinan berhubungan dengan budaya organisasi, bagaimana penyelenggara mempersepsikan karakteristik dari aturan-aturan yang ada serta nilai-nilai yang berlaku dan dihayati bersama. Budaya memberikan nilai

---

<sup>62</sup> Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo. *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan*. (TAIN Kudus Jawa Tengah, Indonesia. 2015). hlm.109.



identitas diri pada anggota organisasi, dengan adanya budaya organisasi, maka komitmen bersama menjadi dasar dari gerak usaha organisasi.

*Kedua*, aspek integritas. Integritas penyelenggara pemilu merupakan suatu kondisi intrinsik dalam diri petugas pemilu yang bertumpu pada etika penyelenggara. Etika seorang penyelenggara pemilu adalah kepercayaan dan penerimaan yang teguh atas sumpah jabatannya yang diikrarkan pada saat pelantikan berdasarkan visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang diembangkannya.

Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan patut. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di bawahnya untuk bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.

*Ketiga*, aspek independensi. Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2017, baik KIP maupun Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) di level provinsi maupun Kabupaten/Kota harus bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

wewenangannya. Gambaran nilai independensi anggota KIP dan Panwaslih sesungguhnya telah ditasbihkan pada pengucapan sumpah/janjinya yang mengikrarkan ucapannya dengan “Demi Allah (Tuhan), bersumpah/berjanji: akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai penyelenggara pemilu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Hematnya, tulisan ini mengulas permasalahan kepemiluan terkait aspek sengketa pemilu, terutama yang berkenaan dengan masalah seputar tahapan penyelenggaraan dan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, penulis merasa penting menghadirkan tulisan ini kepada

masyarakat, terutama bagi yang melakukan kajian terkait dengan Pilkada yang berfokus pada aspek kinerja penyelenggara pemilihan dari sisi profesionalisme, kepemimpinan, integritas, dan independensinya

Peristiwa kekerasan di Aceh terkait pilkada tahun 2017 mencapai 26 kasus yaitu berupa kekerasan fisik, perusakan alat peraga, penembakan, dan pelemparan granat. Sementara kasus kekerasan psikis dan intimidasi sulit dicatat, kata Perludem. Konflik-konflik yang terjadi di Aceh, tentu akan memberikan trauma tersendiri terhadap masyarakat Aceh. Ditambah lagi dengan sejarah konflik yang terjadi di masa lalu dalam kurun waktu yang sangat panjang (Konflik NKRI vs GAM). Sekarang, benih-benih konflik ini seakan-akan kembali lagi, bahkan dalam bentuk yang lebih parah dikarenakan konflik tersebut terjadi di internal Aceh sendiri.

Berdasarkan temuan Perludem, kekerasan yang terjadi selama kampanye cenderung meningkat dengan presentase 49% kasus kekerasan terjadi di masa persiapan, dan 51% kasus terjadi di masa kampanye. Aceh merupakan daerah di Indonesia yang paling banyak menggelar pilkada yaitu 20 pemilihan bupati/walikota dan satu pemilihan gubernur. Para calon kepala daerah itu didominasi oleh anggota dan mantan anggota Gerakan Aceh

Merdeka GAM. Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2017 yang dikeluarkan oleh Bawaslu selain Papua Barat ( yang paling tinggi) dan Banten.

DPRK Aceh Tenggara (Agara) menetapkan bupati terpilih, pasangan no urut 1, Raidin-Bukhari dalam rapat paripurna istimewa di gedung dewan, Kutacane. Bupati Agara, Ir H Hasanuddin B MM meminta seluruh masyarakat kembali bersatu.

“Tak ada lagi kelompok dari pasangan calon nomor urut 1 (Raidin-Bukhari) dan nomor urut 2 (Ali Basrah-Denny Febrian Roza), tapi semuanya harus bersatu dengan tetap menjaga silaturahmi,”. Bapak Ir H Hasanuddin B MM menjelaskan konsolidasi demokrasi ini sangat penting untuk menggabungkan kembali masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan. Dia menegaskan demokrasi harus ditegakkan dan saling mencurigai, tuduhan tanpa dasar yang berujung fitnah harus dihilangkan. Disebutkan, hal itu bisa mengganggu stabilitas dan terlebih bertentangan dengan ajaran agama Islam.

## **1. Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Aceh Tenggara**

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) melakukan rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara di Gedung Kesenian, kota Kutacane. Amatan GoAceh di lokasi dua paslon bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara yakni Ali Basrah-Denny (ABDI) serta Raidin-Bukhari (RABU) hadir langsung untuk mencabut pengundian nomor urut tersebut.

Setelah proses pencabutan dan pengundian nomor urut, melalui rapat pleno ini KIP Aceh Tenggara menyatakan dan menetapkan paslon Raidin-Bukhari nomor urut 1, dan paslon Ali Basrah-Denny mendapatkan nomor urut 2," kata Ketua KIP, Dedi Mulyadi.

Kedua paslon ini, Ali Basrah-Deny Febrian Roza diusung Golkar (11 kursi), Nasdem (3 kursi), PDI-P (3 kursi), Gerindra (2 kursi), Demokrat (3 kursi), Partai Aceh (3 kursi), serta PAN, PBB, dan PKS (nonkursi). Sedangkan paslon Raidin Pinim-Bukhari diusung oleh Hanura (5 kursi). Drs. Raidin Pinim, M.AP Bukhari adalah Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Aceh Tenggara dengan nomor urut: 1 adalah calon bupati/wakil bupati yang

bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon bupati Drs. Raidin Pinim, M.AP dan nama calon wakil bupati Bukhari.

Sedangkan H. Ali Basrah, S.Pd, MM dan Denny Febrian Roza, S.STP. Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Aceh Tenggara dengan nomor urut: 2 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon bupati H. Ali Basrah, S.Pd, MM dan nama calon wakil bupati Denny Febrian Roza, S.STP.

## **2. Partai Pendukung pada Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017**

Sekretariat Bersama (Sekber) koalisi Parpol pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, Ali Basrah-Denny Febrian Roza (ABDI) dikukuhkan, Senin 17 Oktober 2016 di kediaman Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara (Agara), Hasanuddin B, Kampung Tanah Merah.

Pengukuhan Sekber ini dihadiri Ketua DPRK (partai Golkar) Irwandi Desky, anggota DPRK dan pengurus dari partai pengusung dan pendukung, Golkar, PDI-P, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, Gerindra, PBB dan Partai Aceh (PA).

Ali Basrah dalam sambutannya mengatakan, koalisi bersama baru saja dikukuhkan dari gabungan 9 partai politik pengusung dan pendukung. “Diharapkan koalisi bersama ini dapat bekerja maksimal sebab waktu hanya tersisa tiga bulan lagi. “Mari kita bersama-sama menangkan pilkada ini,” ujar Ali Basrah

Sementara Ketua DPD II Golkar Agara Hasanuddin B, dalam kesempatan itu mengatakan pembentukan koalisi bersama ini bertujuan untuk memenangkan ABDI. “Mari rapatkan barisan dan lakukan koordinasi secara efektif untuk memenangkan Ali-Denny. Segala upaya akan kita lakukan untuk kemenangan pada pilkada mendatang,” ujarnya optimis. Jumlah partai pendukung pada kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Partai Pendukung Pada Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017**

No	Nama Pasangan Calon	Nama partai	Jumlah kursi
1.	Ali Basrah Spd MM - -Deny	Golkar	11 kursi
	Febrian Roza SSTP	Nasdem	3 kursi

		PDI-P	3 kursi
		Gerindra	2 kursi
		Demokrat	3 kursi
		Partai Aceh	3 kursi
		PAN	Non kursi
		PBB, dan PKS	Non kursi
2.	Raidin Pinim-Bukhari	Partai Hanura	5 kursi

Sedangkan perolehan suara pada pilkada Aceh Tenggara terperinci pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Hasil Hitung TPS Kabupaten Aceh Tenggara**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1	Drs. Raidin Pinim, M.AP dan Bukhari	53,16% 62.864 suara
2	H. Ali Basrah, S.Pd, MM dan Denny Febrian Roza, S.STP	46,84% 55.385 suara
<b>TOTAL</b>		100% 118.249 suara

### **3. Penyimpangan yang terjadi pada masa kampanye di Pilkada Aceh Tenggara tahun 2017**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perbincangan yang hangat, sebab dalam Undang-Undang ini



mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang serentak. Artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan bersamaan. Ditegaskan dalam UU ini bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (3) berbunyi :

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini.<sup>63</sup>

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 176 ayat (4) berbunyi : “Jadwal waktu pendaftaran Partai

---

<sup>63</sup> Pasal 173 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*.

Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara,”<sup>64</sup>

Terdapat juga pada Pasal 187 ayat (5) yang berbunyi :

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.<sup>65</sup>

UU tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Aturan ini semakin memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratis yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syari’ah Islam. Akan tetapi Allah SWT Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda.

---

<sup>64</sup> Pasal 176 ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

<sup>65</sup> Pasal 187 ayat (5), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum.*

Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Tahapan pemilu/pilkada 2017 telah dimulai, dimana para calon independen (kandidat perseorangan) sudah mulai mendaftarkan diri ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Tentu saja sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dan peduli terhadap penyelenggaraan pilkada dan atau pemilu yang berintegritas tinggi, maka tidak ada salahnya atau dipandang perlu untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan pilkadat.

Misalnya pengawasan tersebut dilakukan dalam lingkup kecil dengan mengawasi dilingkungan kita sendiri terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu/pilkada atau adakah bentuk-bentuk pelanggaran pilkada yang dilakukan (baik dilakukan oleh bakal calon/balon atau kandidat kepala daerah, penyelenggaran pemilu/pilkada yang dalam hal ini adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota dan atau oleh BAWASLU/BAWASLU Provinsi/PANWASLU/PANWASLIH Kabupaten Kota, pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat dan atau juga dilakukan oleh pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),

Bila kita cermati UU Pilkada (terakhir telah direvisi menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016), ada beberapa bentuk yang lazim disebut sebagai pelanggaran pilkada/pemilu, yakni:

1. Terjadi bentuk pelanggaran administratif pemilihan., Bahwa pelanggaran administratif pemilihan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Adanya bentuk pelanggaran administrasi pemilihan ini adalah yang paling banyak terjadi, misalnya adanya pelanggaran terhadap daftar pemilih tetap (DPT), kampanye yang tidak memperbolehkan melibatkan atau membawa anak-anak dibawah umur dan atau melibatkan aparatur sipil negara (ASN), kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset pemerintahan milik negara, pemasangan alat peraga kampanye (APK), pelanggaran kelengkapan dan atau keabsahan syarat-syarat

yang diajukan oleh para calon atau kandidat kepala daerah ke KPU, dsb.

2. Bentuk pelanggaran pidana pemilihan atau bisa juga disebut dengan kejahatan terhadap ketentuan pemilihan., Kalau didefinisikan lebih lanjut bentuk pelanggaran yang masuk dalam bentuk pelanggaran pidana pemilihan ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan telah diatur secara jelas dalam ketentuan-ketentuan pidana pemilu/pilkada yang tersebut dalam Pasal-Pasal di UU pemilu. Biasanya apabila telah terbukti melakukan kesalahan, maka sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara dan atau denda. Contoh konkrit adanya pelanggaran pidana pemilu/pilkada ini adalah melakukan perbuatan "*money politics*". Pada beberapa kasus yang diindikasikan sebagai perbuatan melakukan politik uang, modus yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk memberikan suara-nya kepada pasangan calon kepala daerah tertentu atau bisa juga dengan mengarahkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih dengan menjanjikan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasinya. Nah, apabila dalam penyelenggaraan pilkada tahun

2017 yang akan datang ditemukan dilingkungan kita terjadi hal yang demikian, maka jangan lupa untuk mengadukannya ke panitia pengawasan pemilihan (panwas) dan bisa juga ke kantor polisi terdekat.;

3. Adanya pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu.,  
Bentuk pelanggaran semacam ini adalah bentuk pelanggaran yang lazim dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan atau BAWASLU berikut seluruh jajarannya di daerah). Apabila terjadi pelanggaran kode etik ini, maka yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan atau menangani adanya permohonan atas sangkaan terjadi perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu/pilkada adalah DKPP. Apabila nanti menurut hasil pemeriksaan didepan persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ditemukan data dan fakta hukum bahwasanya benar telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pilkada, maka DKPP dapat menjatuhkan putusan dan atau sanksi berupa teguran hingga pemecatan dan jikalau tidak terbukti maka nama baik penyelenggara pemilu akan dipulihkan. Jadi mari sama-sama kita

awasi agar asas pemilu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Bila kita cermati fakta dan data yang ada atas terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini, maka sedikit banyak ada 7 (tujuh) konteks dan menjadi sasaran terjadinya penyimpangan yang lazim dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu: 1) memanipulasi syarat administrasi pencalonan, 2) terjadinya politik uang, 3) politisasi birokrasi, 4) terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh para petugas penyelenggara pemilu, 5) memanipulasi hasil penghitungan suara di beberapa tempat, 6) melakukan perbuatan berupa pengancaman dan atau intimidasi, 7) kurangnya mentalis penyelenggara pemilu. Memang, dari ke-7 bentuk yang dikemukakan diatas, tidak hanya penyelenggara pemilu saja yang berpeluang besar melakukan pelanggaran melainkan juga sangat terbuka peluangnya dilakukan oleh para peserta pemilu, para profesional, pemantau pemilu/pilkada, pejabat atau birokrasi tertentu, dan juga oleh masyarakat pemilih itu sendiri. Tapi, jalur penyelesaiannya bukanlah ke DKPP.;

Adanya bentuk dalam pelanggaran yang masuk dalam ranah sengketa pemilihan., Ingat, bahwa peluang terjadinya pelanggaran tidak hanya sampai

pada menentukan atau penghitungan suara pada tingkat pemilihan suara (TPS) setempat saja.

Karena kecenderungan akan adanya terjadi pelanggaran masih terbuka lebar dilakukan pada tahap pasca pencoblosan dan atau penghitungan surat di TPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU RI/Provinsi/Kabupaten/Kota saja, melainkan masih ada kategori pelanggaran mengenai terjadinya sengketa pemilihan.

Sengketa pemilihan maksudnya adalah sengketa atau perselisihan yang keberatannya diajukan oleh partai politik (parpol) dan atau bisa juga diajukan oleh pasangan calon yang maju dalam pilkada namun merasa dirugikan oleh hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan kata lain sengketa pemilihan sering diartikan sebagai pengajuan permohonan keberatan atas adanya keputusan KPU, dimana dalam hal ini KPU digugat oleh para peserta pemilihan.

**B. Konsep Kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum**



## 1. Konsep kekuasaan Menurut Machiavelli

Machiavelli, hukum memiliki peranan sebagai penengah untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa negara. Namun hukum tidak akan berjalan tanpa adanya intervensi dukungan penguasa. Peranan hukum yang besar dalam upaya terciptanya stabilitas kekuasaan akan lebih baik bila mana didukung oleh kekuatan militer.<sup>66</sup>

Selain itu, Iapun menyarankan agar memperkuat unsur militer.<sup>67</sup> Dalam konteks ini dapat dilihat dalam karyanya *The Prince*, Ia menggagas mengenai negara atau “kerajaan mandiri”. gagasan ini terlahir dari situasi dan kondisi italia dimasa itu, dimana Italia sangat bergantung dengan bantuan negara lain, tidak memiliki pasukan yang kuat serta lemah secara ekonomi. Tidak ada pemberdayaan kekuatan rakyat, melihat setting itali dimasa itu, maka Machiavelli menyarankan kepada penguasa (raja) akan pentingnya memiliki tentara sendiri, berasal dari kekuatan rakyat. Disamping itu, rakyat harus didorong untuk berkarya agar mampu menggerakkan ekonomi nasional. inilah yang diharapkan Machiavelli agar Italia keluar dari ketergantungan pada negara lain. Dalam pemikiran Machiavelli sosok negara yang besar

---

<sup>66</sup> Lihat, Machiavelli. *Diskussus, dalam terjemahan “The Discourses”*, (New York : The Modern Library, 1950), Bab XII dan Bab XVII

<sup>67</sup> *ibid*, Bab XII

adalah negara yang mampu berdiri tegak diantara negara-negara didunia, negara yang memiliki kemampuan menciptakan peradapan serta negara yang tau betul apa yang harus diraihnya dimasa yang akan datang.

Dalam memahami pemikiran kekuasaan Machiavelli dipengaruhi oleh seting kondisi dimasa itu. Pada zaman Renaissance, negara diarahkan untuk tidak sampai dikuasai oleh agama. Namum, bukan berarti bahwa hal tersebut berarti meruntuhkan otoritas agama. Ajaran agama diarahkan untuk menyatukan masyarakat dan negara. Karena agama dianggap mampu menyambungkan kesenjangan yang terjadi antara agama, dan agama adalah rambu bagi penguasa dan warganya untuk melangkah. Tidak mematuhi aturan agama berarti menuju kejalan yang sesat. Dalam konteks ini, pemikiran Machiavelli mengenai kekuasaan berada pada titik perdebatan antara abad pertengahan dan zaman renaissance, dimana era pertengahan dengan segala corak dan tradisinya ditinggalkan.<sup>68</sup> Machiavelli menjelaskan pandangan mengenai bagaimana sifat seorang penguasa seharusnya. Menurutnya, penguasa seharusnya menginginkan dirinya untuk dianggap sebagai sesosok yang *clement* (lemah lembut) dibanding kejam. Penguasa

---

<sup>68</sup> Tambunan, Corina. *Dalam Tesis berjudul "Moralitas dan Kekuasaan : Studi Atas Pemikiran Niccolo Machiavelli 1469-1527"*, (Pasca Sarjana Departemen Filsafat, FIB UI, Depok, 2007). hlm 51

juga perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mempercayai sesuatu dan melakukan tindakan. Apakah penguasa lebih baik dicintai atau ditakuti? Machiavelli berpandangan bahwa penguasa perlu dicintai dan juga ditakuti, akan tetapi jika harus memilih salah satu, penguasa lebih baik ditakuti oleh rakyatnya. Selain itu, penguasa hendaknya menghindari kebencian.

### **3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. Sebagai undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, maka sosialisasinya perlu diintensifkan di berbagai segmen masyarakat sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lebih lancar dan berkualitas. Dengan pemahaman yang cukup oleh masyarakat tentang pedoman pelaksanaan pemilihan umum maka diharapkan pula mereka menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan bertanggung jawab serta terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang amanah.

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien

Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Dengan demikian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
3. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Dari pengertian, hakikat dan tujuan dari pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa pemilu itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik

Indonesia dan Pemilu berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

Pemilu yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan tentang pemilu. Akan tetapi sejak dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (*Pemilu*) terdapat pada Pasal 1 ayat (2), pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Lebih jelas hakikat dan tujuan dari pemilihan umum, yaitu:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
  2. Mewujudkan pemilu yang adil dan ber-integritas;
  3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
  4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu;
- dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Implikasi politik terjadinya kapitalisasi pilkada inilah yang menyebabkan demokratisasi partisipasi masyarakat menjadi tertinggal oleh paradigma tersebut. Artinya masyarakat hanya diletakkan sebagai obyek politik massa ,yang dimanfaatkan calon kepala daerah hanya ketika proses pilkada itu berlangsung. Masyarakat kemudian menjadi *mahfum* dengan terminologi kapitalisasi pilkada ini, karena proses pilkada sarat dengan politik uang.

Masyarakat memang sejatinya mendapat “berkah” sesaat dari proses pelaksanaan pilkada. Setelah pelaksanaan pilkada usai, maka kepala daerah terpilih, akan sibuk dengan upaya merekapitalisasi kembali asset yang telah dikeluarkan selama proses “investasi” pemilihan itu berlangsung. Fakta ini bisa dilihat dengan data 10 tahun terakhir terkait tingkat korupsi kepala daerah yang sangat tinggi. Termasuk data yang dilansir oleh lembaga-lembaga survei bahwa saat ini saja 60 persen lebih, kepala daerah dipimpin oleh seorang pemimpin berstatus tersangka.

Peneliti berasumsi bahwa tidak salah, jika dengan tujuan akhir adalah kebaikan umat manusia yang lebih besar dalam hal (minimal) di dunia apalagi dengan tujuan akherat. Sebagai sebuah alat, kekuasaan adalah yang paling efektif untuk digunakan melaksanakan tujuan (harusnya tujuan yang

benar). Efektif karena dengannya suatu hal (bahkan sampai ke budaya) akan dapat dilaksanakan secara massive dan terarah.

Dapat ditengok ke belakang (sejarah) bahwa bisa jadi 90% lebih kegiatan yang massive dan terarah atau bahkan perubahan yang revolusioner dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok yang berada dalam pihak yang berkuasa atau "menguasai". Jadi menurut saya sah-sah saja seseorang atau sekelompok orang yang ingin melaksanakan missinya kemudian bermain di dunia Politik. Justru jadi aneh adalah adanya tuduhan kepada politisi atau partai (dalam hal kelompok) sibuk mencari kekuasaan. Memang mereka dalam domain ingin berkuasa.

## **2. Serta Kaitan Dengan Fiqih Siyasah**

Di dalam fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>69</sup> Sedangkan dalam hal

---

<sup>69</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm.128.



ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi<sup>70</sup>. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.<sup>71</sup>

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>72</sup>

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah al-'ammah. Intikhabah merupakan jama' muannas\ salim yang berasal dari kata ينتخب-إنتخب yang artinya memilih.<sup>73</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk

---

<sup>70</sup>Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm.29.

<sup>71</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), hlm.482.

<sup>72</sup> Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), hlm.10.

<sup>73</sup> Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab, Jilid I*, (Beirut: Dar Shadir. 1979), hlm.751.

memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>74</sup>

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah al-Hizb al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>75</sup>

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah

---

<sup>74</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 229.

<sup>75</sup> Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.9.

pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.<sup>76</sup>

Dari pembahasan pada bab diatas penulis berasumsi bahwa Islam menempatkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu yang sangat fundamental dalam kehidupan. Tentang aturan berkebangsaan tersebut, Allah menyatakan, “Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu” (Q.S. 4: 59). Bahkan, dalam jumlah yang terbatas sekalipun, Rasulullah SAW mengatakan, “Jika dalam suatu tempat kamu terdiri dari tiga orang, maka angkatlah salah seorang dari kamu sebagai imam. Dan yang paling berhak sebagai imam adalah yang paling baik bacaan al-Qur’annya”. (H.R. Muslim Nasa’i)

Berdasarkan ketentuan tersebut, Islam menempatkan kehidupan berkepemimpinan sebagai sesuatu yang sangat strategis dan yang menjadi pemimpin itu hendaklah yang terbaik di antara yang ada.

## **BAB V**

---

<sup>76</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.236.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab yang telah penulis paparkan dan juga berdasarkan hasil data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, ada perbedaan yang sangat krusial dari aspek regulasi dengan provinsi lain di Indonesia. Aturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh tidak didasarkan pada Undang-Undang yang bersifat nasional melainkan mengacu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2016. Kepemiluan terkait aspek sengketa pemilu, terutama yang berkenaan dengan masalah seputar tahapan penyelenggaraan dan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah.
2. Bahwa konsep kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apabila melihat konteks hidupnya, saya tidak setuju yang disampaikan pemikiran Machiavelli, kalau bisa tidak diterapkan pemikiran politik Machiavelli. Tapi ia tidak menyarankan melakukan hal tersebut jika keadaan yang didapat lebih tenang. Machiavelli masih

berpegang teguh bahwa seorang pemimpin penting untuk tampil sebagai orang yang dicintai oleh rakyatnya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. Implikasi politik terjadinya kapitalisasi pilkada inilah yang menyebabkan demokratisasi-partisipasi masyarakat menjadi ternegasi oleh paradigma tersebut. Artinya masyarakat hanya diletakkan sebagai obyek politik massa, yang dimanfaatkan calon kepala daerah hanya ketika proses pilkada itu berlangsung. Menyangkut pemilu untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakilkan, yakni untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah aktivitas para wakil rakyat itu sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak. Jika sesuai dengan syari'ah Islam, maka wakalah tersebut boleh dilakukan. Sebaliknya, jika tidak sesuai maka wak<sup>l</sup>ah tersebut batil dan karenanya haram dilakukan.

## **B. Saran**

1. Untuk masa yang akan datang diharapkan kepada para Kepala Daerah penyelenggara pemilu lebih mensosialisasikan seluruh tahapan-tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sehingga pendidikan politik masyarakat di tingkat lokal berjalan dengan baik, dan konflik-konflik yang terjadi dapat diminimalisir.
2. Perlu adanya pengawasan dari lembaga pemerintah lainnya serta dari masyarakat akan program-program yang direncanakan calon bupati jika terpilih.
3. Bagi masyarakat kiranya dapat memperoleh pembelajaran politik dari seluruh aktivitas pemilukada, baik itu semasa kampanye maupun proses pemilihan, agar pemilukada selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih baik lagi sehingga menghasilkan kepala daerah yang aman

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto, Bismar. 2011. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.
- Arief S. Sadiman. dkk. 1996. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- D<sup>n</sup> Richie, Faisal. *Pemikiran Machiavelli tentang Politik dan Kekuasaan*. Diunduh pada tanggal 03 Mei 2018 dari [https://www.academia.edu/8651884/pemikiran\\_Machiavelli\\_tentang politik dan kekuasaan](https://www.academia.edu/8651884/pemikiran_Machiavelli_tentang_politik_dan_kekuasaan).
- Depag RI., 1977. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Pentashih Al-Rur'an.
- Fahmi Huwaydi, 1996. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratyah*, Bandung: Mizan.
- Irham Fauzi, 2011, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta : Paper present at Jurusan Teknik Informatika STMIK Amikom Yogyakarta.
- J, Henry. 1999. *Filsafat Politik Barat, Kajian Historis Dari Jaman Yunani Kuno Sampai Moderen*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Mahomed Ullah Ibn S. Jung, 1990. *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, New Delhi: Kitab Bhavan.

- Marijan, Kacung. 2007. *Resiko Politik, Biaya Ekonomi Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*, Jakarta : Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi.
- Martin, Roderick. 1995. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ibn Manzur, 1979. *Lisan al-'Arab, Jilid I*, (Beirut: Dar S hadir).
- Rais, Dhiauddin DR. M. 2001. *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Rapar, J.H. 2001. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rapar, Jan Hendrik, 1991. *Filsafat Politik Machiavelli*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridha, Abu. 2004. *Amal Siyasi : Gerakan Politik dalam Dakwah*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Ridha, Abu. 2004. *Manusia dan Kekhalifahan*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Ridho al-Hamdi, 2013. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim, Abdul Mu" in. 2002. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur" an*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Samuddin, Rapung 2013. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN Press.
- Sastrapratedja, M. dan M. Parera, Frans. 1991. *Sang Penguasa Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.



- Siahaan, Maruara *Pilkada Dalam Demokrasi Transisional, Jurnal Konstitusi*, Vol.2 Nomor 1 Juli 2005.
- Sugihariyadi, Moh. dan Joni Rahardjo. 2015. *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan*. TAIN Kudus Jawa Tengah, Indonesia.
- Sutrisno, Muji dan Putranto, Hendar, 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno, Muji dan Putranto, Hendar. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tambunan, Corina. 2007. *Dalam Tesis berjudul "Moralitas dan Kekuasaan : Studi Atas Pemikiran Niccolo Machiavelli 1469-1527"*, (Pasca Sarjana Departemen Filsafat, FIB UI, Depok.
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta : Expose.
- Venus, Antar. 2009. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wijayanti, Septi Nur - Satriawan, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Wiyono, Eko Hadi 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Palanta.